



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas tim Pembina dan tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- Mengingat : 1. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dari Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dari Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman / standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisiensi.

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
 - d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - e. Melakukan evaluasi semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor : 14/HK.03.1/3501/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ASWIKA BUDHI ARFANDY	Ketua KPU	Pembina
2.	AGUS SUSANTO	Anggota KPU	Pembina
3.	ANANG MA'RUF	Anggota KPU	Pembina
4.	EKO SETIAWAN	Anggota KPU	Pembina
5.	IWIT WIDHI SANTOSO	Anggota KPU	Pembina
6.	SUHARTO (TOTOK)	Sekretaris KPU	Pembina

B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MEI TRIASTUTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	MUHAMMAD HAIDAR ALI	Staf	Anggota Redaksi
3.	WIBY EKA SANTOSO	Staf	Anggota Redaksi
4.	HANDIKA DWIYANTO	Staf	Anggota Redaksi

5.	THREECIA AGIL REGITASARI	Staf	Anggota Redaksi
----	-----------------------------	------	-----------------

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mei Tri Astuti